

FIKIH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (HUKUM FINTECH, BITCOIN, KRIPTO, DAN RIBA KONTEMPORER)

Ainul Yaqin¹, Andi Fuad Syaury², Imam Syaukani Bahtiar³, Abd. Wahid Haddade⁴, Fatimah Halim⁵

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*aanelmarz@gmail.com¹, andifuadsyaurya@gmail.com², imamsyaukani06@gmail.com³, wahid.haddade@uinalauddin.ac.id⁴, fatimahhalim6@gmail.com⁵.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 15 Juni 2026

Accepted 1 Juli 2026

Available online 20 Juli 2026

Kata Kunci:

fikih kontemporer, ekonomi syariah, fintech, Bitcoin, aset kripto, riba.

Keywords:

contemporary fiqh, Islamic economics, Islamic finance, financial technology, Bitcoin, crypto assets, riba.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sektor ekonomi dan keuangan, seperti financial technology (fintech), Bitcoin, aset kripto, serta layanan keuangan digital lainnya. Inovasi tersebut memberikan berbagai manfaat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif fikih Islam, terutama terkait akad, riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum fintech, Bitcoin, aset kripto, dan riba kontemporer berdasarkan perspektif fikih ekonomi dan keuangan syariah. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi terkait, serta jurnal ilmiah bereputasi yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech pada dasarnya diperbolehkan selama menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik yang merugikan. Status hukum Bitcoin dan aset kripto masih menjadi wilayah ijtihadiyah sehingga penilaiannya bergantung pada karakteristik aset, tujuan penggunaan, dan mekanisme transaksinya. Sementara itu, praktik riba tetap diharamkan meskipun dilakukan melalui platform digital karena substansi hukumnya tidak berubah. Oleh karena itu, penerapan prinsip maqāṣid al-sharī'ah menjadi landasan penting dalam menilai berbagai inovasi keuangan digital agar sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam Islam.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has driven innovation in the economic and financial sectors, including the emergence of financial technology (fintech), Bitcoin, crypto assets, and various digital financial services. While these innovations provide significant benefits in terms of efficiency, accessibility, and financial inclusion, they also raise legal issues from the perspective of Islamic jurisprudence, particularly concerning contracts (akad), riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This study aims to analyze the legal status of fintech, Bitcoin, crypto assets, and contemporary riba from the perspective of Islamic economic and financial jurisprudence. The research employed a qualitative descriptive approach using a library research method. Data were collected from the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic jurisprudence literature, fatwas issued by the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI), relevant regulations, and reputable national and international scholarly journals. The data were analyzed using content analysis through the processes of data reduction, data presentation, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that fintech is generally permissible provided it applies Sharia-compliant contracts and is free from elements of riba, gharar, maysir, and other prohibited practices. The legal status of Bitcoin and crypto assets remains a matter of contemporary ijtihād, depending on the characteristics of the assets, their intended use, and transaction mechanisms. Meanwhile, riba remains prohibited even when conducted through digital platforms because technological advancement does not alter its legal substance. Therefore, the implementation of maqāṣid al-sharī'ah serves as an essential framework for evaluating digital financial innovations to ensure justice, public benefit, and legal certainty in accordance with Islamic principles.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem ekonomi dan keuangan global. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya

financial technology (fintech) yang menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi, seperti sistem pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, investasi daring, hingga aset digital berupa Bitcoin dan cryptocurrency. Inovasi tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Di sisi lain, perkembangan ini juga melahirkan berbagai persoalan hukum Islam karena banyak bentuk transaksi digital yang belum dikenal pada masa klasik, sehingga memerlukan kajian fikih kontemporer yang mampu memberikan kepastian hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, dan kaidah-kaidah fikih muamalah (Mohammed et al., 2024).

Dalam fikih muamalah, kaidah menyatakan bahwa hukum asal setiap bentuk transaksi adalah boleh (*al-aṣḥu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Namun demikian, kebolehan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan (*tadlīs*), dan kezaliman. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam bidang ekonomi digital harus dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fintech syariah menjadi salah satu bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi melalui penerapan akad-akad seperti *murābahah*, *mudhārabah*, *musyārakah*, *ijārah*, dan *wakālah bil ujrah*. Implementasi akad-akad tersebut bertujuan memastikan bahwa inovasi keuangan digital tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang bertransaksi (Herawan et al., 2026).

Salah satu isu yang paling banyak menjadi perhatian dalam fikih ekonomi kontemporer adalah status hukum Bitcoin dan berbagai aset kripto (*crypto assets*). Perkembangan aset digital ini telah memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan akademisi. Sebagian berpendapat bahwa cryptocurrency mengandung unsur gharar dan maysir karena memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi serta didominasi aktivitas spekulatif. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat bahwa aset kripto tertentu dapat diposisikan sebagai komoditas digital (*sil'ah*) yang dapat diperdagangkan selama memiliki manfaat yang diakui, berada dalam sistem regulasi yang jelas, serta memenuhi ketentuan syariah dalam aspek kepemilikan dan transaksi. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum terhadap aset kripto memerlukan analisis yang komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik aset, mekanisme transaksi, tujuan penggunaan, dan kesesuaiannya dengan maqāṣid al-syarī'ah (Mohammed et al., 2024; Halim & Alkatiri, 2026).

Selain aset kripto, praktik riba kontemporer juga mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan transformasi sistem keuangan digital. Apabila pada masa lalu riba lebih banyak ditemukan dalam praktik pinjaman berbunga konvensional, saat ini bentuk-bentuk riba berkembang melalui layanan pinjaman daring (*online lending*), fasilitas *paylater*, kartu kredit, hingga berbagai platform pembiayaan digital yang menerapkan tambahan pembayaran berdasarkan jangka waktu tertentu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak secara otomatis menghilangkan praktik riba, melainkan menghadirkan bentuk-bentuk baru yang memerlukan kajian fikih secara lebih mendalam. Dalam konteks ini, fintech syariah diharapkan mampu menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui penerapan akad berbasis *risk sharing*, transaksi yang didukung aset riil (*asset-backed financing*), serta mekanisme pembiayaan yang bebas dari unsur riba (Ikmal et al., 2026).

Perkembangan fintech, Bitcoin, cryptocurrency, dan berbagai bentuk transaksi keuangan digital menunjukkan bahwa fikih ekonomi dan keuangan syariah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinamika tersebut menuntut adanya pembaruan ijtihad yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah sekaligus mampu merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, kajian mengenai Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah (Hukum Fintech, Bitcoin, Kripto, dan Riba Kontemporer) menjadi penting untuk menganalisis status hukum berbagai instrumen keuangan digital berdasarkan perspektif fikih muamalah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Herawan et al., 2026; Halim & Alkatiri, 2026).

METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep dan ketentuan hukum fikih terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology* (fintech), Bitcoin, aset kripto, dan riba kontemporer. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan yang relevan, serta artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah, maqāṣid al-syarī'ah, serta hasil ijtihad ulama kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum fintech, Bitcoin, aset kripto, dan praktik riba dalam sistem keuangan digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Fikih ekonomi dan keuangan syariah merupakan cabang fikih muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia dalam aktivitas ekonomi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ruang lingkupnya mencakup berbagai bentuk transaksi, pengelolaan harta, investasi, pembiayaan, perdagangan, hingga perkembangan instrumen keuangan modern. Berbeda dengan ibadah yang bersifat *ta'abbudi*, hukum muamalah pada dasarnya bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah fikih yang menjadi dasar utama dalam bidang muamalah menyatakan bahwa

"hukum asal dalam setiap transaksi adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya" (*al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīlun 'alā taḥrīmihā*). Kaidah ini memberikan ruang bagi munculnya berbagai inovasi ekonomi, termasuk fintech, aset digital, dan instrumen keuangan modern, sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti riba, gharar, maysir, tadhīl, dan zulm (Mohammed et al., 2024).

Tujuan utama penerapan fikih ekonomi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) melalui perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu tujuan pokok maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari sisi keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dalam praktiknya, transaksi ekonomi syariah harus dilandasi oleh kerelaan para pihak (*tarāḍin*), kepastian objek akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta terhindar dari praktik eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Pendekatan ini membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional yang pada umumnya lebih berorientasi pada efisiensi pasar dan maksimalisasi keuntungan semata (Mohammed et al., 2024).

Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai model transaksi baru yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya ijtihad kontemporer agar hukum Islam tetap relevan terhadap perubahan zaman. Para ulama dan akademisi memandang bahwa penetapan hukum terhadap produk keuangan modern tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama produknya, tetapi harus dianalisis berdasarkan substansi akad (*taḥqīq al-manāṭ*), mekanisme transaksi, manfaat ekonomi, tingkat risiko, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan tersebut menjadi dasar dalam menilai legalitas berbagai instrumen keuangan digital, termasuk fintech, blockchain, Bitcoin, dan aset kripto lainnya. Dengan demikian, fokus kajian fikih kontemporer bergeser dari penilaian terhadap bentuk transaksi menuju analisis terhadap hakikat ekonomi dan dampak hukumnya bagi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah didukung oleh regulasi negara serta fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kehadiran regulasi tersebut bertujuan memastikan bahwa inovasi di sektor keuangan tetap berjalan seiring dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengembangan standar syariah terhadap aset digital dan teknologi finansial memerlukan integrasi antara prinsip fikih muamalah, regulasi nasional, dan standar internasional seperti yang dikembangkan oleh AAOIFI. Integrasi tersebut dinilai penting agar inovasi ekonomi digital mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang berkelanjutan (Halim & Alkatiri, 2026).

Hukum Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Fikih Islam

Perkembangan *financial technology* (fintech) merupakan salah satu bentuk inovasi dalam sistem keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan pembayaran, pembiayaan, investasi, asuransi, maupun pengelolaan keuangan secara lebih cepat dan efisien. Dalam perspektif fikih muamalah, keberadaan fintech pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam karena hukum asal setiap

transaksi adalah boleh selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Dengan demikian, penilaian hukum terhadap fintech tidak didasarkan pada penggunaan teknologinya, melainkan pada mekanisme transaksi, akad yang digunakan, objek transaksi, serta dampaknya terhadap para pihak yang bertransaksi (Mughtar & Zubairin, 2021).

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yang memberikan ruang bagi lahirnya berbagai inovasi ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, fintech dapat diterima sebagai bagian dari perkembangan muamalah modern apabila mampu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*), menjamin keadilan, menjaga transparansi, serta menghindarkan para pihak dari praktik riba, gharar, maysir, tadhīl, dharar, dan zulm. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi selama substansi transaksi tetap berada dalam koridor syariat (Bianda, 2024).

Di Indonesia, landasan hukum penyelenggaraan fintech syariah diperkuat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadhīl, dharar, zhulm, dan objek yang diharamkan. Selain itu, fatwa tersebut juga mengatur bahwa akad yang dapat digunakan dalam fintech syariah meliputi akad al-bai', ijarah, mudhārabah, musyārah, wakālah bi al-ujrah, dan qardh, yang disesuaikan dengan karakteristik produk pembiayaan yang ditawarkan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman utama bagi lembaga fintech syariah dalam menjalankan operasionalnya agar tetap memenuhi prinsip *sharia compliance*.

Penerapan fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kepastian hukum dalam industri fintech syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tantangan utama pengembangan fintech syariah di Indonesia bukan terletak pada konsep akadnya, melainkan pada sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi negara agar pengawasan kepatuhan syariah dapat berjalan secara efektif. Integrasi antara ketentuan fikih, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tata kelola perusahaan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis digital (Padja dkk., 2025).

Meskipun demikian, implementasi fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian penyelenggara masih menggunakan istilah "syariah" sebagai strategi pemasaran tanpa menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam struktur akad maupun mekanisme bisnisnya. Oleh karena itu, setiap produk fintech perlu melalui proses *sharia review* dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar seluruh aktivitas operasional benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat. Kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari tidak adanya bunga, tetapi juga mencakup kejelasan akad, keadilan pembagian keuntungan, transparansi biaya, perlindungan hak para pihak, serta terhindarnya transaksi dari praktik eksploitasi ekonomi (Mughtar & Zubairin, 2021; Padja dkk., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum fintech dalam perspektif fikih Islam pada dasarnya adalah **mubah (boleh)** selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, menggunakan akad yang sah menurut fikih muamalah, serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariat. Sebaliknya, apabila suatu layanan fintech mengandung bunga, spekulasi yang berlebihan, ketidakjelasan akad, penipuan, atau praktik yang merugikan salah satu pihak, maka layanan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Dengan demikian, penentuan hukum fintech bukan ditentukan oleh penggunaan teknologi digitalnya, melainkan oleh tingkat kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip syariah.

Hukum Bitcoin dan Aset Kripto dalam Perspektif Fikih Islam

Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan berbagai aset digital, salah satunya adalah Bitcoin yang diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai mata uang digital terdesentralisasi. Berbeda dengan mata uang konvensional yang diterbitkan oleh bank sentral, Bitcoin beroperasi melalui jaringan *peer-to-peer* tanpa otoritas tunggal yang mengendalikan penerbitan maupun distribusinya. Seiring perkembangannya, Bitcoin tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran pada komunitas tertentu, tetapi juga menjadi instrumen investasi dan perdagangan aset digital. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan di kalangan ulama fikih kontemporer mengenai status hukumnya, terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai harta (*māl*), alat tukar (*tsaman*), atau komoditas (*sil'ah*) dalam perspektif hukum Islam (Mohammed et al., 2024).

Dalam fikih muamalah, suatu objek transaksi harus memenuhi syarat sebagai harta yang memiliki nilai (*mutaqawwim*), dapat dimiliki secara sah, memberikan manfaat yang diakui syariat, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Berdasarkan prinsip tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa Bitcoin belum memenuhi karakteristik sebagai mata uang (*naqd*) karena tidak memiliki otoritas penerbit resmi, tingkat kestabilan nilainya sangat fluktuatif, dan belum diterima secara luas sebagai alat pembayaran yang sah. Volatilitas harga yang sangat tinggi juga dinilai berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi), terutama apabila transaksi dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan jangka pendek tanpa didukung aktivitas ekonomi riil (Mohammed et al., 2024).

Di sisi lain, perkembangan regulasi dan teknologi telah mendorong munculnya pandangan yang lebih moderat. Sejumlah akademisi dan pakar ekonomi syariah berpendapat bahwa aset kripto tidak selalu harus diposisikan sebagai mata uang, melainkan dapat dikategorikan sebagai komoditas digital (*digital asset* atau *sil'ah*) selama memenuhi persyaratan kepemilikan yang jelas, memiliki nilai ekonomi yang diakui oleh masyarakat, diperdagangkan secara transparan, serta tidak digunakan sebagai instrumen perjudian atau manipulasi pasar. Dengan pendekatan ini, penetapan hukum terhadap aset kripto tidak dilakukan secara umum, tetapi melalui analisis terhadap karakteristik masing-masing aset, tujuan penggunaannya, serta mekanisme transaksi yang diterapkan (Halim & Alkatiri, 2026).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai aset kripto berada di bawah kerangka regulasi perdagangan aset keuangan digital. Dari perspektif syariah, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 menetapkan bahwa cryptocurrency sebagai mata uang tidak memenuhi ketentuan syariah

karena mengandung unsur gharar, dharar, dan tidak memenuhi syarat sebagai mata uang menurut hukum Islam. Namun demikian, aset kripto dimungkinkan untuk diperdagangkan sebagai komoditas apabila memenuhi syarat sebagai aset yang memiliki nilai, manfaat yang jelas, dapat dimiliki (*haq al-milk*), serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum aset kripto bergantung pada karakteristik objek dan mekanisme transaksinya, bukan semata-mata pada teknologi blockchain yang digunakan (Halim & Alkatiri, 2026).

Selain aspek hukum objek transaksi, fikih Islam juga memberikan perhatian terhadap tujuan penggunaan aset kripto. Investasi yang dilakukan berdasarkan analisis fundamental, prinsip kehati-hatian, dan orientasi jangka panjang lebih dekat dengan konsep investasi (*istismār*) yang dibenarkan syariat. Sebaliknya, praktik perdagangan yang didominasi spekulasi ekstrem, manipulasi harga (*pump and dump*), penggunaan informasi orang dalam (*insider trading*), atau transaksi yang menyerupai perjudian bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur maysir dan gharar yang dilarang. Oleh sebab itu, penilaian syariah terhadap investasi aset kripto tidak hanya bergantung pada jenis asetnya, tetapi juga pada cara memperoleh keuntungan dan mekanisme transaksi yang dilakukan (Mohammed et al., 2024).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Bitcoin dan aset kripto dalam perspektif fikih kontemporer masih menjadi wilayah ijtihadiyyah yang terus berkembang mengikuti perubahan teknologi, regulasi, dan praktik ekonomi. Pendekatan yang berkembang saat ini cenderung tidak memberikan penilaian secara mutlak terhadap seluruh aset kripto, tetapi menilai setiap instrumen berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, keberadaan unsur gharar, maysir, dan riba, serta tingkat kemaslahatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap Bitcoin dan aset kripto harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek fikih, ekonomi, dan regulasi secara bersamaan agar menghasilkan keputusan hukum yang lebih proporsional.

Riba Kontemporer dalam Sistem Keuangan Digital

Riba merupakan salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap salah satu pihak dalam transaksi. Larangan tersebut tidak hanya berlaku pada praktik pinjam-meminjam secara konvensional, tetapi juga mencakup seluruh bentuk transaksi yang menghasilkan tambahan (*ziyādah*) tanpa adanya aktivitas usaha atau pertukaran yang dibenarkan oleh syariat. Dalam perkembangan ekonomi modern, bentuk-bentuk riba mengalami transformasi mengikuti perkembangan sistem keuangan dan teknologi digital. Oleh karena itu, kajian mengenai riba kontemporer menjadi bagian penting dalam fikih ekonomi syariah agar umat Islam mampu membedakan antara keuntungan yang diperbolehkan (*al-ribh al-mashrū'*) dan tambahan yang termasuk kategori riba (Ascarya & Yumanita, 2018).

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam bermuamalah. Larangan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi, yaitu mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu serta melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi finansial. Dalam fikih muamalah, para ulama membagi riba ke

dalam beberapa bentuk, di antaranya riba nasi'ah yang terjadi akibat adanya tambahan pembayaran karena penundaan waktu pelunasan utang, serta riba fadhl yang terjadi karena adanya kelebihan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Pembagian tersebut menjadi dasar dalam menganalisis berbagai praktik keuangan modern, termasuk transaksi berbasis teknologi digital (Ayub, 2022).

Perkembangan teknologi keuangan telah melahirkan berbagai layanan digital seperti *online lending*, *peer-to-peer lending*, fasilitas *buy now pay later (paylater)*, kartu kredit digital, dan pinjaman berbasis aplikasi. Dari perspektif fikih, penggunaan teknologi dalam transaksi bukanlah faktor yang menentukan kehalalan atau keharamannya. Penilaian hukum lebih ditentukan oleh substansi akad dan mekanisme transaksi yang digunakan. Apabila suatu layanan menetapkan tambahan pembayaran yang telah disyaratkan sejak awal semata-mata karena faktor waktu, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba nasi'ah yang diharamkan. Sebaliknya, apabila keuntungan diperoleh melalui akad jual beli, sewa, kerja sama usaha, atau akad syariah lainnya yang memenuhi rukun dan syarat, maka keuntungan tersebut tidak termasuk riba karena lahir dari aktivitas ekonomi yang sah (Herawan et al., 2026).

Fenomena *paylater* menjadi salah satu contoh yang banyak dikaji dalam fikih kontemporer. Layanan ini memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran secara bertahap. Dalam praktiknya, sebagian penyelenggara mengenakan bunga, denda keterlambatan, dan biaya tambahan yang dihitung berdasarkan jangka waktu pembayaran. Apabila tambahan tersebut merupakan bunga atas utang yang telah disyaratkan dalam akad, maka praktik tersebut termasuk riba menurut mayoritas ulama. Namun demikian, apabila skema pembiayaan menggunakan akad syariah seperti *murābahah*, di mana harga jual telah disepakati sejak awal tanpa adanya tambahan akibat keterlambatan waktu, maka mekanisme tersebut dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip transparansi, kerelaan para pihak, dan tidak mengandung unsur *gharar* maupun kezaliman (Bianda, 2024).

Di sisi lain, perkembangan fintech syariah menawarkan model pembiayaan yang berbeda dengan sistem berbasis bunga. Fintech syariah menerapkan akad-akad yang telah dikenal dalam fikih muamalah, seperti *murābahah*, *mudhārabah*, *musyārahah*, *ijārah*, *wakālah bi al-ujrah*, dan *qardh*, sehingga hubungan antara penyedia dana dan pengguna dana didasarkan pada prinsip jual beli, kerja sama usaha, atau pemberian jasa, bukan hubungan kreditur-debitur yang menghasilkan bunga. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad-akad tersebut mampu menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih adil karena keuntungan diperoleh dari aktivitas ekonomi riil dan pembagian risiko (*risk sharing*), bukan dari eksploitasi atas kebutuhan finansial pihak lain (Herawan et al., 2026).

Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam praktik keuangan digital saat ini adalah memastikan bahwa seluruh produk yang mengatasnamakan syariah benar-benar memenuhi prinsip *sharia compliance*. Penggunaan istilah "syariah" tidak secara otomatis menjadikan suatu produk bebas dari riba apabila mekanisme akad, struktur biaya, maupun sistem operasionalnya masih mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang berkesinambungan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), regulator,

dan lembaga fatwa agar inovasi keuangan digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), mewujudkan keadilan, serta menghindarkan masyarakat dari praktik eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep riba kontemporer tidak mengalami perubahan dari sisi substansi hukumnya, tetapi berkembang dalam bentuk dan mekanisme transaksinya. Setiap tambahan pembayaran yang disyaratkan atas pokok utang karena faktor waktu tetap termasuk riba dan diharamkan dalam Islam, meskipun dilakukan melalui platform digital. Sebaliknya, inovasi keuangan berbasis teknologi dapat diterima menurut fikih Islam apabila menggunakan akad-akad syariah yang sah, menjunjung prinsip keadilan, transparansi, serta menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Analisis Fikih Kontemporer terhadap Fintech, Bitcoin, Kripto, dan Riba

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor ekonomi dan keuangan yang tidak dikenal pada masa klasik. Fenomena seperti *financial technology* (fintech), Bitcoin, aset kripto, hingga layanan pembiayaan digital menuntut adanya pendekatan fikih yang lebih dinamis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kajian fikih kontemporer, para ulama tidak hanya melihat bentuk lahiriah suatu transaksi, tetapi juga menelaah hakikat akad (*ḥaqīqat al-'aqd*), tujuan transaksi, dampak ekonomi, serta tingkat kemaslahatannya bagi masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad yang tetap berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta maqāsid al-syarī'ah (Mohammed et al., 2024).

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam fikih kontemporer adalah maqāsid al-syarī'ah, yaitu pendekatan yang menilai suatu produk keuangan berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) menjadi tujuan utama yang harus diwujudkan melalui sistem transaksi yang adil, transparan, bebas dari eksploitasi, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa evaluasi terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai fintech dan instrumen kripto perlu tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariah seperti keadilan, perlindungan masyarakat, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan ekonomi (Prayitno, 2026).

Dalam perspektif tersebut, teknologi bukanlah faktor yang menentukan halal atau haramnya suatu transaksi. Blockchain, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), maupun sistem pembayaran digital merupakan instrumen yang bersifat netral. Penilaian syariah ditentukan oleh mekanisme akad, objek transaksi, sumber keuntungan, pembagian risiko, serta terpenuhinya prinsip-prinsip muamalah. Oleh karena itu, fintech syariah dapat dinilai sesuai dengan hukum Islam apabila menggunakan akad yang sah, menghindari unsur riba, gharar, maysir, dan tadrīs, serta menerapkan tata kelola yang menjamin perlindungan terhadap seluruh pihak yang bertransaksi. Sebaliknya, penggunaan teknologi untuk praktik yang mengandung eksploitasi atau spekulasi tetap tidak dapat dibenarkan meskipun menggunakan platform digital (Herawan et al., 2026; Bianda, 2024).

Perdebatan mengenai Bitcoin dan aset kripto juga menunjukkan bahwa fikih kontemporer tidak lagi menggunakan pendekatan yang bersifat hitam-putih. Sebagian ulama menilai bahwa volatilitas harga yang tinggi dan dominasi aktivitas spekulatif menyebabkan aset kripto mengandung unsur gharar dan maysir. Namun, sebagian ulama lainnya memandang bahwa aset kripto tertentu dapat diposisikan sebagai komoditas digital apabila memiliki nilai ekonomi yang diakui, manfaat yang nyata, sistem kepemilikan yang jelas, serta diperdagangkan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap aset kripto harus dilakukan secara kasuistik (*case by case*), bukan melalui generalisasi terhadap seluruh jenis aset digital (Mohammed et al., 2024; Halim & Alkatiri, 2026).

Sementara itu, dalam persoalan riba kontemporer, fikih Islam tetap mempertahankan prinsip dasarnya bahwa setiap tambahan atas pokok utang yang disyaratkan karena faktor waktu termasuk kategori riba yang diharamkan. Perubahan media transaksi dari sistem konvensional menuju platform digital tidak mengubah substansi hukumnya. Oleh karena itu, layanan *paylater*, pinjaman daring, maupun pembiayaan digital harus dianalisis berdasarkan struktur akad yang digunakan, bukan berdasarkan kecanggihan teknologinya. Apabila suatu layanan masih menerapkan bunga atas pinjaman, maka praktik tersebut tetap termasuk riba. Sebaliknya, apabila menggunakan akad jual beli, kerja sama usaha, atau akad syariah lainnya yang sesuai dengan ketentuan fikih, maka keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai keuntungan yang sah menurut syariat (Muchtar & Zubairin, 2021; Herawan et al., 2026).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa fikih kontemporer berfungsi sebagai instrumen adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan ekonomi digital. Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata berorientasi pada penetapan halal dan haram, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, perlindungan harta, stabilitas ekonomi, dan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, inovasi dalam bidang keuangan digital dapat diterima dalam Islam sepanjang tetap menjaga tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), menerapkan akad yang sah, menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta berada dalam kerangka regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem ekonomi dan keuangan, termasuk melalui hadirnya *financial technology* (fintech), Bitcoin, aset kripto, serta berbagai bentuk layanan keuangan digital lainnya. Dari perspektif fikih kontemporer, perkembangan tersebut tidak serta-merta dipandang bertentangan dengan syariat Islam karena pada dasarnya hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, penetapan hukum terhadap fintech maupun aset kripto tidak didasarkan pada penggunaan teknologinya, melainkan pada substansi akad, mekanisme transaksi, objek yang diperjualbelikan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah dapat diterima apabila menggunakan akad yang sah menurut fikih muamalah dan terbebas dari unsur riba, gharar, maysir,

tadlīs, serta kezaliman. Sementara itu, hukum Bitcoin dan aset kripto masih menjadi wilayah ijthadiyah yang memerlukan analisis berdasarkan karakteristik aset, tujuan penggunaan, serta regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, praktik riba kontemporer menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak mengubah substansi larangan riba dalam Islam. Setiap tambahan atas pokok utang yang disyaratkan karena faktor waktu tetap termasuk riba, meskipun dilakukan melalui platform digital seperti *online lending* atau *paylater*. Oleh karena itu, fikih kontemporer memiliki peran penting dalam memberikan pedoman hukum terhadap berbagai inovasi ekonomi digital melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan kepastian hukum. Dengan demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan digital di era modern harus senantiasa diselaraskan dengan nilai-nilai syariah agar mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

REFERENCES

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Analisis rendahnya penggunaan keuangan syariah dan implikasinya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 21(1), 1–24. <https://doi.org/10.21098/bemp.v21i1.963>
- Ayub, M. (2022). *Understanding Islamic Finance* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Bianda, R. (2024). *The Principle of ats-Tsabit bi al-'Urfi ka ats-Tsabit bi asy-Syar'i in DSN-MUI Fatwa No. 117 on Sharia Fintech*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 9(2), 205–222. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.15241>
- Halim, D., & Alkatiri, A. F. (2026). *Sharī'ah standard for crypto assets in Indonesia: A localised framework*. Al-Muamalat, 13(1), 207–231. <https://doi.org/10.15575/am.v13i1.55121>
- Herawan, J., Fautanu, I., Janwari, Y., & Al Hakim, S. (2026). *Implementation of sharia principles in financial technology: Analysis of regulatory compliance and legal challenges in Indonesia*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 10(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v10i1.7947>
- Ikmal, M. F., Sakinah, N., Jannah, F. N., Mawaddah, N. N., & Hidayati, A. N. (2026). *Fintech syariah dalam ekonomi Islam: Inovasi, regulasi dan implementasi*. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 3(3). <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.189>
- Mohammed, M. O., El Amri, M. C., & Bakr, A. M. (2024). *Guiding fiqh analysis of crypto assets: A proposed framework*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 24(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.37346>
- Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2021). *Fintech syariah dalam perspektif hukum Islam*. Jurnal Asy-Syukriyyah, 23(1), 69–84. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>
- Padja, N., Sulistiani, L., & Muttaqin, Z. (2025). *From Fatwa to Compliance in Islamic Financial Enforcement: Designing Governance and Supervision Frameworks for Sharia Fintech in Indonesia*. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. <https://doi.org/10.32332/muamalah.jg4ese80>
- Prayitno, F. (2026). *Evaluating Maqāsid al-Sharī'ah Compliance in DSN–MUI Fatwas Governing Islamic Fintech and Crypto Instruments*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 9(1), 8755–8768.